

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan mengenai perizinan sesuai dengan undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan perangkat hukum yang bersifat preventif. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Berdasarkan peraturan tentang izin lingkungan, surat yang di keluarkan oleh bupati indramayu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk pembangunan PLTU. Meskipun dalam setiap usaha atau kegiatan izin lingkungan wajib memiliki amdal atau UKL-UPL yang mana Izin Lingkungan bisa di terbitkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota. Surat Keputusan Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh bupati bukan merupakan kewenangannya,

melainkan kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Indramayu. Selain itu pembangunan jetty PLTU Indamayu 21,000 MW akan dilakukan di area pantai dengan panjang kurang lebih 800 m merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain mempermasalahkan soal izin lingkungan pembangunan PLTU 2 yang sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, pada Desember 2017 lalu. Saat ini, PLN sebagai pihak pemrakarsa pembangunan PLTU belum mendapatkan izin baru.

2. Sebuah peraturan perundang-undangan memiliki fungsi membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang dengan demikian hak-hak warga negara lebih terlindungi. Hasil keputusan kelayakan lingkungan hidup dilihat dan dicermati kembali, ada atau tidak keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunannya hingga terakhir. Apabila masih belum ada keterlibatan masyarakat sepenuhnya maka dokumen AMDAL harus diuji kembali karena mengakibatkan AMDAL menjadi cacat hukum. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik oleh investor/pelaku usaha. Sehingga apabila hak-hak masyarakat tidak didapat dalam penyusunan dokumen AMDAL, dengan kata lain masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL maka terjadi ketimpangan hukum, dikarenakan telah jelas dalam produk hukumnya bahwa masyarakat wajib ikut serta dalam proses penyusunan dokumen AMDAL.

B. Saran

1. Sebuah peraturan perundang-undangan memiliki fungsi membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang dengan demikian hak-hak warga negara lebih terlindungi. Namun berdasarkan perspektif hukum, praktek perundang-undangan dan ketatanegaraan di Indonesia bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam undang-undang lingkungan hidup banyak dalam prakteknya melenceng dari apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga harus adanya regulasi yang jelas tentang sanksi dan pengaturan kewenangan yang jelas dalam undang-undang agar hukum bisa berlaku efektif. Maka diperlukan pengujian terhadap setiap peraturan perundang-undangan sebelum di sahkannya suatu perundang-undangan.
2. Lebih memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan, berikut pengaturan sanksi apabila terjadi pelanggaran lebih dipertegas agar pengelolaan lingkungan bisa terealisasi dengan baik. Karena dampak yang ditimbulkan dari sebuah peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi berbagai sektor, baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Daud Busroh., *Ilmu Negara* , Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.2, September 2005:221-237.
- Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006.
- Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Jakarta:1978.
- Arief Budiman,*Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta: 1996.
- Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2000.
- Djarmiko, Margono, Wahyono, *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, PT Citra Adia Bakti, Bandung, 2000.
- E.Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit universitas, Jakarta : 1966.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga, 2011.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- I Made Arya Utama, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan*, Bandung : Pustaka Sutra, 2008.
- Inu Kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011).
- Otto Sumarwoto, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1994.
- Riant Nugroho D, *Otonomi Daerah Desentralisasi tanpa Revolusi Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000).
- Sarman dan Mochammad taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta:2011.
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2015.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Undang-undang RI Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang RI Nomor 07 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air

C. Sumber Lain

[http:// www.wikipedia](http://www.wikipedia) asas desentralisasi dan otonomi daerah di dalam sistem Administrasi Negara kesatuan Republik Indonesia, diakses pada tanggal 03 desember 2018.

<http://eprints.ums.ac.id/57582/1/BAB%20I.pdf>

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9316/RAHAYU%20WIDI...%20FIX.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/id/asia/southeast/indonesia/c8h0vm00009r3df6-att/c8h0vm00009r3diz.pdf

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/21/p4hxba280seratusan-warga-tolak-pembangunan-pltu-2-indramayu>

http://www.lbhbandung.or.id/izin-lingkungan-kegiatan_pembangunanpembangkit-listrik-tenaga-uap-pltu-indramayu-2-x-1000-mwdinyatakan-tidak-sah_dan_dicabut/